

TRADISI TIMBANG ANAK DENGAN MAKANAN POKOK YANG LAHIR DI BULAN SAFAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI RISET PADA SUKU TIDUNG DI DESA MALINAU SEBERANG KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA)

THE TRADITION OF WEIGHTING CHILDREN WITH STOP FOODS WHO ARE BORN IN THE MONTH OF SAFAR IN A REVIEW OF ISLAMIC LAW (RESEARCH STUDY ON THE TIDUNG TRIBE IN MALINAU VILLAGE ACROSS NORTH MALINAU DISTRICT, MALINAU DISTRICT, NORTH KALIMANTAN PROVINCE)

Chendi Safriansyah*, Sarpika Datumula*¹, Ramlah Dahlan*²

*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

¹Email: sarpika@unisapalu.ac.id

²Email: ramlahdahlan3@gmail.com

ABSTRAK

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi timbang anak dengan makanan pokok yang lahir di bulan Safar di di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara di rangkaiakan dengan pembacaan maulid Nabi, tasmiyah, batimbang dan diakhiri dengan pembacaan do'a. Adapun perlengkapan yang digunakan saat acara batimbang adalah timbangan, beras, buah-buahan, sayur-sayuran, air dan al-qur'an. Pelaksanaan tradisi batimbang ini ini dimotivasi oleh adat istiadat dan adanya rasa kekhawatiran anaknya menjadi nakal, bodoh dan gampang sakit. Adapun tujuan pelaksanaannya adalah membuang sifat-sifat buruk dan diganti dengan sifat-sifat yang baik. Jika ada kekurangan pada anak baik fisik (mudah sakit) maupun mental dapat tertutupi sehingga anak menjadi anak yang sehat, saleh dan berakhlakul karimah. Terkait persepsi tentang dampak, sebagian masyarakat menganggap bahwa jika tradisi batimbang tidak dilaksanakan akan berdampak terhadap anak (terkena sial) dan sebagian lagi menganggapnya tidak berpengaruh pada si anak.

Kata Kunci: Timbang Anak, Bulan Safar, Hukum Islam

ABSTRACT

The results of this research show that the tradition of weighing children with staple food is born in the month of Safar in Malinau village across the North Malinau sub-district in Rangkaikan with the reading of the Prophet's birthday, tasmiyah, batimbang and ending with the recitation of prayers. The equipment used during the batimbang event is scales, rice, fruit, vegetables, water and the Koran. The implementation of this batimbang tradition is motivated by customs and the concern that children will become naughty, stupid and get sick easily. The aim of its implementation is to get rid of bad traits and replace them with good traits. If there are deficiencies in the child, both physical (easiness to get sick) and mental, they can be covered so that the child becomes a healthy, pious and well-mannered child. Regarding perceptions about the impact, some people think that if the batimbang tradition is not implemented it will have an impact on the child (affected by bad luck) and some people think that it has no effect on the child.

Keywords: *Weighing Children, Month of Safar, Islamic Law*

A. PENDAHULUAN

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, penduduk Indonesia sudah memeluk agama Hindu, Budha dan kepercayaan primitif (animisme dan dinanisme). Setelah datangnya Islam, kepercayaan lama yang mereka yakini kadang-kadang masih ada dalam pikiran dan tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, yang kehidupan masyarakatnya kental dengan aktivitas dan semangat keagamaan. Hal ini pun terlihat pada masyarakat suku tidung di Kalimantan Utara. Orang tidung adalah pemeluk Islam sehingga agama Islam boleh dikatakan sudah merupakan ciri keagamaan mereka. Dengan kata lain orang tidung identik dengan Islam. Menurut hartatik, Peneliti Arkeologi Banjarmasin menyebut suku tidung bermukim di wilayah pesisir dan menganut agama Islam. Kendati nama nya di ambil dari kata tiding atau tideng yang artinya gunung atau bukit.

Suku Tidung memiliki sejarah pergerakan yang dinamis, bermigrasi dari pedalaman Kalimantan, Kabupaten Tanah Tidung hingga ke Malaysia, Malinau, dan mendekati pantai di Nunukan, Tarakan, dan Berau. Hal ini membuat mereka terpengaruh oleh pelaut dan pedagang Muslim, sehingga hampir seluruh orang Tidung kini beragama Islam. Mereka berpindah melalui sungai Sesayap atau sungai Malinau menuju daerah hilir dan menetap di pesisir serta pulau-pulau kecil di sisi timur Kalimantan. Diperkirakan mereka meninggalkan tempat asalnya sekitar 100 tahun lalu, menyebabkan banyak cerita tutur terputus. Berbeda dengan suku Dayak lainnya yang memiliki legenda asal usul, suku Tidung tidak mengenal legenda atau mitos tentang moyang mereka, terutama yang tinggal di wilayah Nunukan seperti tahol, tenggalan, dan agabag. Kepercayaan mereka juga berbeda dengan suku Dayak Kalimantan Utara lainnya yang umumnya non-Muslim. Meski begitu, masih ada tradisi pra-Islam yang tersisa di antara masyarakat Tidung,

menunjukkan hubungan kekerabatan mereka dengan suku Dayak.

Sesuai dengan kondisi keagamaan masyarakat tidung, maka corak kehidupan masyarakat sehari-hari banyak dijiwai atau diwarnai oleh ajaran Islam. Jadi tradisi atau adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun mungkin saja diwarnai agama Islam, namun tidak mustahil juga ada unsur-unsur non Islam, seperti kepercayaan terhadap bulan Safar yang dipercaya sebagian masyarakat tidung sebagai bulan pembawa sial.

Tidak semua masyarakat Tidung Kalimantan Utara percaya terhadap kesialan bulan Safar, namun sebagian dari mereka mempercayai dan banyak di antara mereka yang melakukan tradisi atau adat istiadat yang berupa aktivitas tertentu. Intinya mereka sangat berhati-hati di bulan Safar. Kepercayaan dan tradisi itu masih ada dan dilestarikan oleh sebagian masyarakat Tidung terutama disebabkan oleh adanya ulama atau guru-guru agama yang menyampaikannya kepada jamaahnya. Faktor pendukung lainnya adalah karena faktor psikologis yang membuat sebagian masyarakat tetap dengan kepercayaan dan tradisinya.

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Hukum Adat, hukum adat adalah hukum agama dengan penyimpangan-penyimpangannya. hukum agama merupakan dasar hukum adat. Pada dasarnya, hukum adat sama dengan hukum agama.

Secara etimologis hukum adat terdiri dari dua (2) kalimat, ialah "hukum" serta "adat" yang seharusnya berasal dari Bahasa Arab. Hukum dari kata "hukm" yang memiliki arti perintah. Sedangkan adat dari kata "adah" yang memiliki arti kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara terus berulang. Hingga saat ini diartikan bahwa istilah hukum dan adat telah di "resepsi" ke dalam Bahasa Indonesia dan hampir disemua daerah yang berada di Indonesia memiliki dialek bahasa yang berbeda-beda dari tiap daerah, sebagaimana kata adat dibeberapa daerah, seperti; odot (Aceh), hadat (Lampung), ngadat (Jawa) , ade (Bugis), ada (Kaili) dan wada (Lauje).

¹Hilman Hadi Kusumah, *Antropologi Agama*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1993), h.103.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat populer dengan istilah hukum tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum *continental* sebagai hukum tertulis (*statute law*). Oleh karena itu, hukum yang demikian dalam sistem Hukum Inggris, diistilakan dengan “*common law*” atau “*judge mode law*”.

Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu, “*adat recht*” sebagai penamaan suatu sistem pengadilan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Horgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” (orang-orang Aceh), yang kemudian dipopulerkan oleh Van Vollenhoven melalui bukunya yaitu “*Het Adat Recht Van Nedrlandsch Indie*” (Hukum Adat Hindia-Belanda) sebagai yang terbaik dan dijadikan pusat perhatian sehingga menjadi ilmu pengetahuan hukum adat.

Hukum adat ialah hukum yang benar-benar bersemayam dalam hati nurani masyarakat Indonesia dan tercermin dalam tingkah laku mereka yang selaras dengan adat istiadat serta pola sosial budayanya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jelas dan tegas mengakui adanya hukum adat di Indonesia. Perubahan Kedua UUD 1945 dinyatakan dalam, pasal 18B Ayat 2; mengemukakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Hingga seterusnya pada pada Pasal 28 I Ayat (3) perubahan yang kedua mengemukakan: “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.³

²Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Pasal 1 Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Jambi.

³Muhtar Said, *Politik Hukum Tan Malaka*, (Thafa Media: Yogyakarta, 2013), h. 189.

1. Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam kaidah fiqhiyah yang pokok disebutkan:

العادة محكمة

Artinya:

“Kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum”⁴

Secara etimologi, *Al-‘adah* secara bahasa akar kata dari ‘*ada-ya’udu wa huwa al’aud*’ yang berarti kebiasaan terhadap sesuatu dan terus menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik⁵.

Dalam kamus lisan arabi disebutkan bahwa “*ad-daidan*” dan “*ad-dābu*” berarti karakteristik dan kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan, dinamakan demikian karena pelakunya membiasakan hal tersebut. dalam kamus mufrodat Ar-raghib Al-asfahani disebutkan arti “*al-‘aud*” yaitu, kembali terhadap sesuatu setelah berpaling darinya baik sebelum nya berpaling karena dzat, perkataan, dan keinginan.⁶

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi kaidah “*al-‘adah muhakkamah*” adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum.⁷ Setidaknya terdapat dua unsur yakni:

- Al-‘Adah yang dilakukan secara berulang-ulang, sebuah kebiasaan yang dilakukan hanya sekali, dua kali bukan termasuk ‘adah dalam konteks kaidah diatas.
- Al-‘Adah yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, tentu tidak keluar dari tujuan syariat, kebiasaan diluar hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan hukum, semacam kebiasaan mencuri, berbohong praktek-praktek ibadah di luar

⁴Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Kairo-Mesir: Dar el-Salam, 2009), h. 221.

⁵Ad-dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, *Al-mumti’ Fii Al-qowaid Fiqhiyah*, (Riyad: Dar-zidni 1424H), h. 269.

⁶Sholih Bin Ghonim Sadlan “*Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara’a ‘Anha*”, h. 331.

⁷Kholid Saifullah “*Aplikasi Kaidah Al-‘adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar*”, h. 68.

jalur konteks maqosid syariah. Bila dicermati dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa al-adah dan 'urf merupakan dua istilah yang sama maknanya, meskipun menurut beberapa ulama ada yang menganggap terdapat perbedaan dalam penggunaannya. Memang benar bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai apakah adat sama dengan 'urf, namun secara global tidak ada perbedaan pokok yang mencolok antara adat dan 'urf. Al-Adat sendiri dimaknai sebagai kebiasaan secara umum tanpa melihat apakah dilakukan satu orang atau kelompok. Sedangkan 'urf bermakna sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang/kelompok dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya.

Kedudukan 'urf sebagai dalil hukum didasarkan kepada nash-nash al-Qur'an, praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., dan para sahabatnya, maupun para imam mujtahid. Di antara dalil tersebut antara lain:

a. Nash-nash al-Qur'an

- 1) dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari pada orang-orang yang bodoh (Q.S. al-A'raf : 199)
- 2) dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (Q.S. al-Baqarah:233)
- 3) dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Q.S. al-Haj: 78)

b. Sunnah Nabi

Adat dalam proses kreasi hukum Islam, terlihat dengan jelas sejak masa awal kemunculan Islam. Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Rasul tidak melakukan banyak tindakan intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat. Pengadopsian hukum adat terus terjadi sepanjang sesuai dengan ajaran Islam yang fundamental. Bahkan sebaliknya, Nabi banyak mengakomodir aturan dan melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberi tempat bagi praktik hukum adat tersebut di dalam sistem hukum Islam.

c. Istishlah

Dari segi bahasa, istishlah yang biasa juga disebut mashlahah mursalah berasal dari kata mashlahah dan mursalah. Mashlahah berasal dari kata shalahah dengan tambahan alif pada awalnya berarti baik, lawan kata dari mafsadah yang berarti rusak. Atau dalam arti yang lain yakni al-shalah artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan. Mashlahah dalam arti umum adalah semua yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Jadi segala yang bisa menimbulkan manfaat disebut mashlahah. Dengan lain perkataan di dalam mashlahah terkandung dua hal pokok yakni mendatangkan kebaikan dan menolak mafsadah.

Mursalah artinya lepas, tidak terikat. Jika dikaitkan dengan kata mashlahah maksudnya adalah terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.⁸ Dalam defenisi lain adalah lepas dari dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' sharih akan tetapi tetap terikat dengan maqashid al-syar'i atau tujuan-tujuan syara'. Jadi mashlahah mursalah dapat diartikan dengan suatu ketetapan hukum yang diambil berdasarkan pada kemaslahatan manusia karena tidak terdapat dalil- dalil syara' yang menetapkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.

Dari segi penamaan, sebagian pakar ushul menggunakan kata istishlah seperti kebanyakan ulama Hanabilah. Dan ada juga yang menamainya dengan mashlahah mursalah. Tetapi ada pula yang menyebut dengan mashlahah muthlaqah. Meski berbeda, tetapi penamaan itu tidak membawa pada perbedaan pengertian secara esensial.

Adapun defenisi istishlah menurut terminologi para ahli, terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama. Di antaranya adalah:

- 1) Al-Gazali, Istishlah adalah mashlahah yang tidak memiliki bukti dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang menunjukkan batalnya dan tidak pula diperhitungkannya.
- 2) Menurut Abd. Wahab Khallaf, Mashlahah mursalah adalah mashlahah yang tidak

⁸Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 322.

disyariatkan oleh syari' dan tidak terdapat dalil syara' untuk mengakui atau menolaknya.⁹

- 3) Menurut Muh. Adib Shaleh, Mashlahah mursalah adalah mashlahah yang termasuk dalam pembentukan hukum (oleh syari') dan sesuai dengan tujuannya, dan tidak mempunyai dalil secara khusus dari syara' untuk diterima atau ditolaknya.¹⁰
- 4) Menurut Abu Zahrah, Istishlah adalah mashlahah yang sejalan dengan maqashid al-syari' dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan diakuinya atau ditolaknya.¹¹

Pada dasarnya pembentukan hukum itu bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yakni menarik manfaat, menghilangkan kesusahan dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan itu sendiri tidak terbatas jumlahnya dan tidak terhingga jenisnya. Ia senantiasa bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat. Penetapan suatu hukum adakalanya memberi manfaat kepada suatu masyarakat pada masa tertentu, tetapi pada masa lain kemaslahatan tersebut dianggap sudah tidak cocok lagi. Adapun kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan muncul setelah selesainya wahyu diturunkan dan tidak ada dalil yang memerintahkan agar diperhatikan atau tidak, inilah yang disebut dengan istishlah.

2. Prinsip Islam Dalam Merespon Adat

Metode berfikir di kalangan madzhab Syafi'i antara lain berpijak pada kaidah الأصل في الإباحة الأشياء (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh). Sedangkan di kalangan madzhab Hanafi menggunakan kaidah sebaliknya yaitu التحريم الأشياء في الأصل (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang) Dalam perkembangannya dua kaidah yang kontradiktif tersebut diberikan peran masing-

masing dengan cara membedakan wilayah kajiannya. Kaidah الإباحة الأشياء في الأصل ditempatkan dalam kajian bidang muamalah (selain ibadah mahdhah/ritual) dan kemudian muncul kaidah يدل أن إلا الإباحة المعاملة في الأصل التحريم على الدليل (Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh dalil/nash) Sedangkan kaidah التحريم الأشياء في الأصل ditempatkan dalam wilayah kajian ibadah mahdhah / ritual dan kemudian muncul kaidah الإباحة على الدليل يدل أن إلا التحريم العبادة في الأصل (Hukum asal dalam urusan ibadah adalah tidak boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang memperbolehkan/memerintahkan) Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah tersebut sangat penting untuk menilai apakah tradisi/kebiasaan/adat yang ada di masyarakat tersebut boleh atau tidak, bid'ah atau tidak bid'ah. Prinsip yang pertama, dalam urusan/wilayah/bidang muamalah (selain ibadah) adalah "segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan", atau lebih jelasnya "seseorang boleh melakukan sesuatu, meskipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan prinsip kedua, seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, atau lebih jelasnya "seseorang boleh melakukan suatu ibadah kalau ada perintah, walaupun tidak ada larangan".

Oleh karena itu, tradisi/kebiasaan/adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah boleh saja dilakukan (ibadah). Bahkan suatu tradisi/kebiasaan/adat tertentu bisa dijadikan dasar penetapan (legitimasi) hukum dan sekaligus sebagai dasar (legitimasi) penyelesaian persengketaan hukum, terutama dalam bidang jual beli (transaksi atau akad). Prinsip ini ada dalam kaidah : محكمة العادة (adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum). Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam nash (yang diatur secara rinci dalam nash sangat terbatas, sebagian besar

⁹Abd. Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 98.

¹⁰Muh. Adib Shaleh, Mashadir al- Tasyri' al-Islamiy wa Manahij al-Istimbath. (Damsyiq: Al-Ta'awunah, 1968), h. 438.

¹¹Muhammad Abu Zahrah. Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saifullah Ma'shum, (Jakarta: PT. Pusaka Pirdaus, 1994), h. 427.

yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya saja yang diatur), tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya.

3. Batimbang anak Dibulan Safar

Tradisi Batimbang Anak yang lahir dibulan safar adalah tradisi orang Tidung yang dilakukan secara turun-temurun yang sampai saat ini masih dilakukan. Ritual ini dilakukan, karena menurut keyakinan tradisional orang Tidung, bulan safar mempunyai pengaruh buruk terhadap perilaku dan watak seseorang yang terlahir dibulan ini. Jika seseorang dilahirkan di bulan safar, orang itu diyakini memiliki tabiat yang buruk. Keluarga anak tersebut terutama ibu bapaknya perlu melakukan upacara ritual batimbang untuk menghilangkan tabiat buruk itu, jika tidak, kehidupannya akan menjadi susah di kemudian hari.

Upacara adat batimbang berarti ditimbang. Ditimbang agar terjadi keseimbangan dan cukup. Artinya setiap anak yang lahir di bulan safar ditimbang agar anak tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana harapan orang tua menjadi anak yang taat kepada agama dan orang tua. Dalam kepercayaan orang tidung anak yang lahir dibulan safar akan bebal, keras kepala atau kurang akal. (tidak mau menerima/mendengar nasihat lain). Batimbang dapat juga berarti dipulihkan keseimbangannya atau dikembalikan dari keadaan yang kurang baik. Inti upacara ini adalah menolak bala bencana yang bisa saja menimpa pada diri seseorang karena karena dilahirkan di bulan naas, bulan yang dianggap kurang baik yang dapat menyebabkan bencana.

Upacara batimbang merupakan salah satu bagian dari rangkaian upacara adat yang dimodifikasi dengan menggunakan metode akulturasi, dalam tradisi ini terjadi persilangan antara budaya tidung dengan ajaran islam, yaitu penggabungan antara budaya khas tidung "batimbang" dengan memasukkan nilai-nilai religi.

Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan

unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri.

Akulturasi adalah proses di mana sebuah budaya menyatu dengan budaya lain secara bertahap, memperbaiki budaya tanpa menghilangkan budaya asal. Iwan Awaluddin Yusuf menjelaskan bahwa dalam proses ini, sering muncul subkultur dan budaya baru yang saling tumpang tindih. Proses ini biasanya berlangsung secara bertahap dan selektif. Namun, dalam negara dengan politik etnik, akulturasi bisa digunakan untuk penetrasi budaya lain atau mengadopsi budaya asing.

Walaupun dampak globalisasi informasi dan komunikasi sudah masuk dalam kehidupan masyarakat Tidung, ternyata sebagian besar masyarakat Tidung masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Hal tersebut terlihat dengan adanya berbagai pelaksanaan macam upacara, salah satunya upacara batimbang. Sebagian masyarakat tradisional ini takut meninggalkan kebiasaan yang telah mengakar dalam segi-segi kehidupan mereka, dan masih setia mempertahankan tradisi peninggalan leluhurnya. Dengan tujuan untuk mempertahankan adat, sebagian orang ada yang berpendapat apabila tidak dilakukan takut terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, dan berharap akan ada berkah apabila melaksanakannya.

Globalisasi memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang. Sebagian orang menafsirkan globalisasi sebagai proses pengecilan dunia atau menjadikan dunia sebagaimana layaknya sebuah perkampungan kecil. Sebagian lainnya menyebutkan bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya¹² Menurut Grew globalisasi secara luas dipahami sebagai peregangannya kegiatan sosial, politik dan ekonomi lintas batas sehingga kejadian, keputusan dan kegiatan yang

¹²Suneki, S. Dampak globalisasi terhadap eksistensi budaya daerah 2012.

berlangsung di suatu tempat atau suatu wilayah memiliki arti penting bagi masyarakat keseluruhan.¹³ Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang akhirnya merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Upacara batimbang hingga saat ini masih dilaksanakan dan dijaga oleh para pewarisnya. Upacara ini memiliki dampak positif bagi kehidupan pelaku dan pesertanya, terutama dalam hal kerukunan dan kedamaian hidup. Batimbang bukan hanya sarana komunikasi produktif antara pewaris dan kekuatan yang dipercaya dapat memberikan perlindungan serta kesejahteraan, tetapi juga antara pewaris aktif dan pasif.

Peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan upacara adat batimbang.

a) Ayunan

Ayunan terbuat dari kain sarung kuning yang diikat dengan tali atau pengait dan biasanya digantung pada tiang balok. Pada tali ayunan, terdapat tulisan surah Yasin dan daun jerangau sebagai penangkal jin atau penyakit. Terdapat dua ayunan: satu untuk meletakkan anak yang akan ditimbang selama upacara batimbang, dan satu lagi untuk meletakkan Al-Qur'an dan bahan mentah yang akan dibagi setelah acara selesai.

b) Balok

Balok panjang, pada pelaksanaan upacara batimbang balok digunakan sebagai dacin atau tiang tempat menggantung ayunan yang berfungsi sebagai anak timbangan. Di ujung balok disangkutkan seutas tali untuk mengangkat ayunan yang berisi al-Quran dan penduduk maupun ayunan yang menjadi tempat duduk bayi atau anak yang akan ditimbang.

c) Penduduk

Penduduk adalah syarat upacara yang berupa bahan-bahan mentah. Bahan utama yang

termasuk dalam penduduk yaitu pulut atau beras ketan, selain beras ketan, penduduk dilengkapi dengan gula merah, garam, minyak goreng, kelapa, minyak tanah dan ayam hidup. Biasanya bahan-bahan makanan yang menjadi perlengkapan penduduk setelah upacara batimbang selesai dilaksanakan akan di bagikan kepada sesepuh yang hadir dalam acara tersebut. hadir pada acara tersebut.

d) Al-Quran

Mushaf al-Quran pada pelaksanaan upacara batimbang diletakkan dalam ayunan sarung untuk mengimbangi berat badan bayi atau anak.

e) Air Yasin/air doa

Air yang sudah bacakan surah Yasin disertai doa selamat dan tolak bala yang dimintakan dari Tokoh agama. Upacara adat batimbang biasa dipimpin oleh sesepuh perempuan yang terdiri dari 3 orang yang mengurus dan 7 orang yang menimbang (pengguling) keluarga yang melaksanakan misalnya nenek sang bayi, atau orang yang paham akan tata cara laksana upacara adat batimbang seperti bidan kampung. Orang tua bayi, baik ayah maupun ibu harus hadir dan tidak boleh diwakilkan. Setelah prosesi upacara batimbang sudah selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya ditutup dengan pembacaan surah Yasin, doa selamat dan tola bala dipimpin oleh seorang tuan guru/ustadz (pemuka agama).

a. Makanan Pokok

Makanan pokok adalah pangan mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama.

Adapun bahan-bahan makanan pokok yang dipakai saat tradisi timbang anak dibulan Safar antara lain¹⁴:

b. Sayur-sayuran

- 1) Kangkung.
- 2) Bayam.
- 3) Daun ubi.
- 4) Daun papaya.
- 5) Sawi.
- 6) Kacang panjang.

¹³Lestari, S. Peran teknologi dalam pendidikan di era globalisasi 2018.

¹⁴Tetua Adat (pengguling) desa Malinau Seberang

- 7) Lombok kecil dan Lombok besar.
- 8) Kundur.
- 9) Labu.
- c. Buah-buahan
 - 1) Anggur.
 - 2) Apel.
 - 3) Buah naga.
 - 4) Pisang.
 - 5) Manga.
 - 6) Papaya.
- d. Bumbu
 - 1) Kunyit .
 - 2) Laos.
 - 3) Sereh.
 - 4) Jahe.
 - 5) Kencur.
 - 6) Cengkeh.
 - 7) Merica.
- e. Kue
 - 1) Kue cucur.
 - 2) Ketupat yang telah dibacakan doa tolak bala.
 - 3) Latup (padi yang disangrai).
 - 4) Onde-onde.
- f. Bahan makanan
 - 1) Beras ketan.
 - 2) Beras biasa.
 - 3) Minyak goreng .
 - 4) Ayam bakar.
 - 5) Garam.
 - 6) Ayam hidup.
 - 7) Sasa.
 - 8) Bawang merah dan bawang putih.
 - 9) Air putih satu botol.
 - 10) Kopi .
 - 11) Teh.
 - 12) Gula.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami tradisi timbangan anak dengan makanan pokok yang dilakukan pada bayi yang lahir di bulan Safar, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini akan dilakukan di Suku Tidung, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Metode pengumpulan data meliputi

observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi, wawancara dengan tokoh adat dan anggota masyarakat, serta studi dokumentasi terkait tradisi dan hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik tradisi serta implikasinya dalam konteks hukum Islam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis terhadap Tradisi Timbang Anak dengan Makanan Pokok yang di bulan Safar di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara.

Penelitian ini mengarahkan kepada pokok motivasi, tujuan masyarakat dan pandangan tokoh Agama Desa Malinau Seberang terhadap dilaksanakannya tradisi timbang anak dengan makanan pokok yang di bulan Safar. Menurut teori Bustanudin Agus bahwa menurutnya sifat masyarakat dapat tercipta karena dampak dari lingkungan sekelilingnya, namun agama memiliki sekat mengenai hal tersebut.

Koentjaraningrat berpendapat bahwa mekanisme kepercayaan, upacara, dan kelompok religius adalah ciptaan manusia, sedangkan emosi keagamaan yang digerakkan oleh cahaya Tuhan bukan bagian dari kebudayaan. Dalam konteks masyarakat Desa Malinau Seberang, tradisi timbang anak yang dilakukan dengan makanan pokok pada bulan Safar dianggap sebagai hasil budaya masyarakat yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Namun, tradisi ini tidak memiliki dasar dalam Islam. Sebaiknya, orang tua seharusnya berdoa sejak dalam kandungan dan memperhatikan pemeliharaan ibu untuk kesehatan anak, serta bertawakkal kepada Allah setelah berusaha dan berikhtiar.

2. Pandangan tokoh Adat terhadap Tradisi Timbang Anak dengan Makanan Pokok yang Lahir di bulan Safar

Betimbang adalah tradisi masyarakat suku Tidung yang bertujuan melindungi bayi yang baru lahir dari malapetaka dan bahaya. Dalam bahasa Tidung, "betimbang" berarti "ditimbang." Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Safar, yang dianggap sebagai waktu turunnya malapetaka menurut kepercayaan

mereka, meskipun tidak hanya bayi yang lahir di bulan tersebut yang diikutsertakan.

Tradisi ini melibatkan upacara ritual dengan menimbang bayi menggunakan sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan pokok lainnya. Masyarakat Tidung percaya bahwa bulan Safar adalah waktu rentan bagi anak-anak terhadap musibah. Selain itu, ada adat pantang larangan seperti "sendapan" (kepuhunan) yang mengharuskan anak mencicipi makanan atau minuman terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya, untuk menghindari malapetaka. Tradisi betimbang masih dilaksanakan secara turun-temurun oleh mereka yang menjaga budaya Suku Tidung.

Tradisi ini sangat terkait dengan agama Islam, meskipun tidak diwajibkan oleh Islam. Ada perbedaan pendapat di antara ulama kontemporer mengenai bulan Safar, tetapi ulama terdahulu sepakat bahwa Allah Swt sering menurunkan musibah pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Dianggap sebagai hari yang sangat sulit, hari Rabu terakhir bulan Safar disebut sebagai Yaumi Nahsin Musta'mir, di mana 320.000 bala turun pada hari tersebut setiap tahunnya.

Masyarakat Suku Tidung menganggap bulan Safar sebagai bulan untuk menolak bala. Mengingat bulan ini sering ditandai dengan kemarau panjang, mereka melaksanakan ritual "betimbang" untuk bayi yang lahir di bulan ini. Ritual ini melibatkan menimbang bayi dengan sayur-mayur dan buah-buahan untuk mendinginkan suhu panas bulan kemarau. Bayi duduk di atas timbangan yang diletakkan di satu sisi, sementara sayur, buah, dan Al-Qur'an ditempatkan di sisi lain untuk mencapai keseimbangan. Setelah menimbang, sayur dan buah dibagikan kepada hadirin acara.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Timbang Anak dengan Makanan Pokok yang Lahir di bulan safar

Teori *receptio a contrario* menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama, sehingga hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama. Sayuti Thalib mengembangkan teori ini lebih lanjut.

Di masyarakat suku Tidung yang telah memeluk agama Islam, tradisi timbang anak dengan makanan pokok yang lahir di bulan Safar masih dilakukan. Masyarakat meyakini bulan Safar sebagai bulan turunnya bala. Sebelum proses timbang, tradisi ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, maulid Nabi Muhammad SAW, tasmiyah (pemberian nama), dan kadang-kadang aqiqah. Ini menunjukkan bahwa tradisi timbang anak tidak hanya ritual semata, tetapi juga melibatkan kegiatan keagamaan.

Peneliti mengajak para tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk memberikan pandangan mereka tentang kelanjutan tradisi ini dari generasi ke generasi di desa Malinau Seberang.

Untuk menghindari kesialan, seseorang harus mengikuti tradisi nenek moyang mereka yang biasanya didasarkan pada adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, tradisi yang hanya didorong oleh adat atau kebiasaan tersebut tidak selalu sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Hal ini terkait dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah: 170.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
ءَابَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah." Mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya)." Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk'.

Mereka mempertahankan tradisi nenek moyang, seperti menyembah berhala, minum alkohol, dan perilaku buruk lainnya, meskipun nenek moyang mereka sendiri tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran tradisi tersebut dan hanya mengikuti apa yang diwariskan dari generasi sebelumnya tanpa dasar yang jelas.

Menurut H. Sulaiman Yusuf selaku tokoh Agama Desa Malinau Seberang ia berpandangan bahwa kepercayaan bulan Safar adalah bulan sial tak lain merupakan khurafat atau khayalan turun temurun nenek moyang mereka.

Kepercayaan mengenai pengaruh bulan Safar terhadap anak yang lahir tidak ditemukan dalam ajaran Islam. Kepercayaan ini biasanya muncul karena kekhawatiran akan kesialan, kenakalan anak, atau gangguan makhluk halus, serta keyakinan bahwa tradisi timbang anak dengan makanan pokok dapat menghindari dampak buruk.

Peneliti mengamati bahwa di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, masyarakat dengan pendidikan rendah masih terpengaruh oleh mitos dan adat istiadat nenek moyang. Mereka melaksanakan tradisi ini karena takut melawan adat yang telah lama berlaku, meskipun dalam pandangan Islam, tradisi tersebut tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an atau hadist.

Kepercayaan mengenai pengaruh lahirnya anak di bulan Safar tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Keyakinan ini muncul karena kekhawatiran akan kesialan, kenakalan, atau gangguan makhluk halus. Ada anggapan bahwa jika tradisi timbang anak dengan makanan pokok tidak dilaksanakan, akan berdampak buruk pada anak. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nahl : 51.

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَآرَهُبُونَ﴾

Terjemahnya: Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua tuhan; hanyalah Dia Tuhan Yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

Firman Allah mengingatkan kita untuk tidak mempercayai kekuatan selain Allah, karena hal ini sama dengan menyembah Tuhan selain-Nya. Dalam hadis Musnad Ahmad nomor Indeks 17414, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa siapa pun yang menggantungkan tamimah (jimat) atau batu untuk menghindari ain, Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Kepercayaan pada kekuatan selain Allah dapat menjerumuskan pada musyrik. Oleh karena itu, kita harus berkeyakinan bahwa hanya Allah yang pantas dihormati sebagai Pencipta alam semesta dan pemberi kehidupan serta kenikmatan kepada semua makhluk.

Menurut H. Sulaiman Yusuf selaku Tokoh Agama Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara beliau berpandangan bahwa mengenai benda-benda, alat-alat, makanan-makanan serta buah-buahan yang diperlukan dalam menimbang anak juga itu hanya tradisi yang turun-temurun, tidak ada dasarnya sama sekali dalam agama Islam.

Tradisi timbang anak dengan makanan pokok yang lahir di bulan Safar masih berlaku karena dianggap sebagai bagian dari penyambutan bayi yang baru lahir, meskipun tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an atau hadist. Tokoh agama tidak tegas melarangnya karena tradisi ini dianggap sebagai bentuk baik sangka, dengan harapan anak yang lahir dapat mengikuti pedoman Al-Qur'an. Selain timbang anak, tradisi ini juga melibatkan pemberian nama, pembacaan ayat-ayat suci, maulid Nabi, aqiqah, dan sedekah, yang bertujuan mempererat silaturahmi.

Menurut H. Sulaiman, tokoh agama Desa Malinau Seberang, bulan Safar bukan bulan sial dan tradisi timbang anak tidak bertentangan dengan prinsip syariat, karena mubah (boleh) menurut kaidah fiqih: "Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh." Selama tradisi tersebut tidak berkaitan dengan ibadah dan tidak ada nash yang melarang, maka tradisi ini tetap dianggap boleh dilakukan. Para ulama tidak melarang atau membolehkan secara khusus karena tradisi ini sering disertai dengan sedekah yang dianggap dapat menolak bala. Selain itu, amalan sunnah khusus di bulan Safar juga tidak ditemukan dasarnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tradisi Timbang Anak. Di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, tradisi timbang anak untuk bayi yang lahir di bulan Safar biasanya digabung dengan aqiqah, tasmiyah, dan pembacaan maulid nabi. Acara ini dilaksanakan di rumah orang tua dan dimulai dengan pembacaan maulid nabi, dilanjutkan dengan tasmiyah, timbang, dan diakhiri dengan doa. Perlengkapan yang digunakan meliputi timbangan, nasi ketan/beras, buah-buahan, Al-Qur'an, dan sayur-sayuran.

Motivasi Masyarakat. Tradisi ini dilakukan karena adanya kepercayaan bahwa bulan Safar dianggap bulan sial. Masyarakat melaksanakan tradisi ini untuk menghindari kesialan yang mungkin menimpa anak yang lahir pada bulan tersebut, dengan harapan anak menjadi saleh, berakhlakul karimah, dan terhindar dari bala dan nasib buruk, baik secara fisik maupun mental.

Persepsi Masyarakat. Ada dua pandangan mengenai dampak tradisi ini. Beberapa orang percaya bahwa tradisi batimbang berpengaruh positif terhadap anak, sementara yang lain menganggapnya tidak memiliki dampak. Pandangan ini umumnya lebih banyak dipegang oleh orang tua dari anak yang lahir di bulan Safar.

2. Saran-saran

Menyadari bahwa penelitiannya masih memiliki kekurangan, baik dari segi sumber data yang diwawancarai maupun penyajian informasi dalam tulisan. Peneliti merasa perlu perbaikan dalam analisis fakta sosial di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kalimantan Utara, dan sangat mengharapkan kritik serta saran. Penelitian ini berfokus pada "Tradisi timbang anak dengan makanan pokok yang lahir bulan Safar dalam tinjauan hukum Islam (studi riset pada suku Tidung di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara)." Masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut dari sudut pandang lain terkait tradisi ini serta pandangan tokoh agama di Kabupaten Malinau, khususnya di Desa Malinau Seberang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ad-dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, Al-mumti' Fii Al-qowaid Fiqhiyah, (Riyad: Dar-zidni 1424H).
- Adib Shaleh, Muh. Mashadir al- Tasyri' al-Islamiy wa Manahij al-Istimbath. (Damsyiq: Al-Ta'awunah, 1968).
- Jalaluddin al-Suyuthy, al-Asybâh wa al-Nadzâir, (Kairo-Mesir: Dar el-Salam, 2009).
- Khallaf, Abd. Wahab. Ilmu Uhl Fiqh, Alih Bahasa Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Kusumah, Hilman Hadi. *Antropologi Agama*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1993).
- Lestari, S. Peran teknologi dalam pendidikan di era globalisasi 2018.
- Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Pasal 1 Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Jambi.
- Said, Muhtar. *Politik Hukum Tan Malaka*, (Thafa Media: Yogyakarta, 2013).
- Saifullah, Kholid. "Aplikasi Kaidah Al-'adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar".
- Sholih Bin Ghonim Sadlan "Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara'a 'Anha".
- Suneki, S. Dampak globalisasi terhadap eksistensi budaya daerah 2012.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Tetua Adat (pengguling) desa Malinau Seberang.
- Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saifullah Ma'shum, (Jakarta: PT. Pusaka Pirdaus, 1994).